

I. Definisi

1. Admin Fee adalah biaya yang ditentukan oleh Bank dan dibayarkan oleh Pengguna untuk setiap Transaksi Berhasil melalui Nasabah.
2. Biller adalah penyedia jasa yang menagihkan biaya pengguna jasa-nya secara bulanan dan dalam hal ini difasilitasi oleh Bank untuk melaksanakan penerimaan pembayaran tagihan Pengguna.
3. Pengguna adalah suatu badan atau perorangan yang melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan layanan jasa yang disediakan oleh Biller melalui aplikasi Nasabah.
4. Host Bank adalah pusat komputer milik Bank yang terhubung ke pusat Host Nasabah untuk menerima dan memproses pembayaran Tagihan yang memenuhi standar "Format Message" yang telah disepakati oleh Para Pihak.
5. Host Nasabah adalah pusat komputer milik Nasabah yang terhubung ke situs ~~Situs~~-Nasabah untuk menerima dan memproses pembayaran Tagihan yang dilakukan Pengguna.
6. *Sharing Fee* adalah imbalan jasa yang berhak diterima oleh Nasabah dari Bank atas diterimanya Service Fee oleh Bank yang diatur dalam poin II dibawah.
7. **Service Fee** adalah imbalan yang diterim Bank dari Nasabah untuk setiap Transaksi Berhasil dengan ketentuan Service Fee yang diatur lebih lanjut dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.
8. Laporan Transaksi Harian adalah rekapitulasi transaksi berhasil yang dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah setiap hari pada H+1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya transaksi pembayaran melalui Nasabah.
9. Transaksi Berhasil adalah pembayaran tagihan yang berhasil dilakukan Pengguna melalui Nasabah dan dibuktikan dengan Pengguna menerima tanda bukti pembayaran tagihan atas nama Biller sesuai data pembayaran tagihan yang diperoleh dari Bank yang tercatat disistem Nasabah..
10. Transaksi Pembayaran adalah aktivitas pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Pengguna melalui Nasabah.
11. Tagihan adalah informasi tentang sejumlah uang untuk pembayaran yang dihitung dan ditentukan oleh Biller melalui Bank yang dapat dibayarkan oleh Pengguna melalui Nasabah.

II. Hak dan Kewajiban

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Bank** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menerima pendapatan atau melakukan penagihan kepada Nasabah untuk biaya yang dibebankan ke Nasabah atas penggunaan layanan API Bill Payment.
2. Membatalkan layanan API Bill Payment dalam hal Nasabah tidak menjalankan atau mengaktifasi layanan API Bill Payment dalam jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penarawan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
3. Melakukan blokir layanan API Bill Payment secara sementara atau permanen dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sebelum pengakhiran layanan API Bill Payment jika ditemukan indikasi penipuan/*fraud*.
4. Melakukan perubahan, penggantian dan pembaharuan sistem API Bill Payment.
5. Menunda atau tidak memproses Transaksi Pembayaran dalam hal Transaksi Pembayaran atau data yang diminta Nasabah antara lain terindikasi dengan penipuan/*fraud*, pemblokiran oleh otoritas berwenang, atau dalam proses penyidikan oleh otoritas berwenang.
6. Melakukan pembatasan Transaksi Pembayaran yang menggunakan layanan API Bill Payment, seperti:
 - a) Nilai maksimal Transaksi Pembayaran yang dapat dilakukan melalui layanan API Bill Payment;
 - b) waktu pemrosesan Transaksi Pembayaran.
7. Membatasi akses kepada Nasabah terhadap layanan API Bill Payment.
8. Memperoleh laporan segera setelah kejadian dari Nasabah dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, penipuan/*fraud* dan transaksi tidak wajar.
9. Memperoleh informasi dari Nasabah dalam hal terjadinya hambatan operasional pada Host Nasabah.
10. Bank berhak memperoleh Service Fee dari Nasabah untuk setiap Transaksi Berhasil dengan ketentuan Service Fee yang diatur lebih lanjut dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Bank** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Meneruskan data dan/informasi terkait sistem pembayaran yang disampaikan Nasabah kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia

2. Menyediakan data terkini kepada Nasabah.
3. Memberitahukan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan sistem API Bill Payment.
4. Menetapkan persyaratan minimum yang dipenuhi oleh Nasabah sebelum menggunakan layanan API Bill Payment.
5. Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki *Business Continuity Plan (BCP)* dan *Business Recovery Plan (BRP)*.
7. Melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh Pengguna.
8. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Bill Payment. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Bank:
 - a) menghentikan sementara layanan API Bill Payment tersebut;
 - b) menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.
 - c) segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kepada:
 - (1) Pengguna yang terdampak
 - (2) pihak yang menggunakan layanan API Bill Payment; dan/atau
 - (3) otoritas berwenang lainnya.
9. Mewajibkan Nasabah untuk:
 - a) menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran yang diminta Bank Indonesia sesuai tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b) menjaga kerahasiaan data.
10. Memberikan *Sharing-Fee* atas layanan yang diberikan oleh Nasabah, dengan nilai sesuai yang ditentukan dalam proposal atau surat penarawan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
11. Melakukan proses rekonsiliasi dengan Nasabah dengan acuan data Laporan Transaksi Harian setiap H+1 (satu) Hari Kerja setelah Transaksi Berhasil;
12. Menyediakan data Tagihan kepada Nasabah, dan menjamin data Tagihan yang disediakan untuk Nasabah adalah data tagihan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Nasabah** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menggunakan layanan API Bill Payment yang disediakan Bank.
2. Mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari Bank.
3. Membatalkan penggunaan layanan API Bill Payment dalam hal Bank tidak menjalankan atau mengaktifasi API Bill Payment dalam jangka waktu aktivasi yang telah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penarawan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
4. Mengakhiri penggunaan layanan API Bill Payment dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran layanan.
5. Memperoleh *Sharing Fee* dari Bank untuk setiap Transaksi Berhasil dengan ketentuan *Service Fee* yang diatur lebih lanjut dalam dokumen terpisah.
6. Memperoleh informasi dari Bank dalam hal terjadinya hambatan operasional pada Host Bank.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Nasabah** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia melalui Bank.
2. Melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank dalam proses uji tuntas (*due diligence*) dan proses persiapan keikutsertaan (*onboarding*).
3. Mendapatkan persetujuan Pengguna terlebih dahulu sebelum transaksi pembayaran diproses dan diteruskan kepada Bank.
4. Menyimpan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.
5. Menghapus data milik Pengguna atas permintaan Pengguna dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan-

undangan.

6. Menggunakan data yang diberikan oleh Bank hanya untuk kepentingan Pengguna.
7. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat kebocoran data.
8. Memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan persetujuan dari Pengguna.
9. Menjaga kerahasiaan data (informasi rahasia) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
10. Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh Pengguna.
11. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Bill Payment. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Nasabah:
 - a) menghentikan sementara penggunaan layanan API Bill Payment tersebut.
 - b) segera menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran. Adapun bagi Nasabah maka penyampaian laporan dilakukan melalui Bank.
 - c) segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kepada:
 - (1) Pengguna yang terdampak
 - (2) Pihak Bank
 - (3) otoritas berwenang lainnya.
12. Memberikan Service Fee kepada Bank dan melakukan pembayaran atas biaya yang timbul dengan nilai sesuai yang ditentukan dalam proposal atau surat penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.
13. Menyediakan server dan/atau aplikasi dan/atau jaringan yang akan digunakan untuk melakukan penerimaan Transaksi Pembayaran melalui Nasabah;
14. Memastikan dana di rekening Nasabah selalu tersedia agar selalu dapat melakukan Transaksi Pembayaran;
15. Memberikan hak kepada Bank untuk melakukan pendebitan rekening yang didaftarkan oleh Nasabah sesuai dengan nilai Transaksi Berhasil dan Admin Fee secara *real-time* setelah Transaksi Berhasil;
16. Menjamin dan menjaga keamanan dan kehandalan sistem dan/atau platform yang dipergunakan untuk kegiatan Transaksi Pembayaran, termasuk menjaga kerahasiaan dari data/informasi terkait Pengguna dari segala bentuk kebocoran dan intersepsi yang tidak sah.

	Nasabah ¹⁾
	Tanda Tangan
Nama / Jabatan	/
Tempat / Tanggal	/